

**KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM ANAK ANGKAT  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA BARAT**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi/Komprehensif**

**oleh**

**SEVTA TRINITA LESTARI**

**02043100051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**

0130




346.013 07  
les  
e - 2005  
2008

**KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM ANAK ANGKAT  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA BARAT**



- 17923  
- 18458



**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti**  
**Ujian Skripsi/Komprehensive**

oleh  
**SEVTA TRINITA LESTARI**  
**02043100051**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDERALAYA**  
**2008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Sevta Trinita Lestari  
**NIM** : 02043100051  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM  
ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT**

Inderalaya, Desember 2008

Disetujui oleh :

**Pembimbing Utama,**



Abdullah Gofar, S.H., M. Hum  
NIP 131844028

**Pembimbing Pembantu,**



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum  
NIP 132008694

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 November 2008

Nama : Sevta Trinita Lestari

NIM : 02043100051

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**Tim Penguji :**

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

3. Anggota : ElfiraTaufani S.H., M.hum

Abdullah Gofar, S.H., M. Hum

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Inderalaya, Desember 2008

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H

NIP. 130604256



## MOTTO :

*"Yang terpenting bukanlah cara untuk melakukan sesuatu melainkan alasan untuk melakukan sesuatu, karena ketika alasan begitu besar maka cara menjadi kecil"*

## Persembahan :

*Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

♥ *Kedua Orang Tuaku Tercinta*

*Papa "Ujang Ardi" dan Mama "Maimunah"*

♥ *Saudara-saudaraku Tercinta*

*"Yuk Ana, Cek Lili & Kak AcoK, Dedek Yossy"*

♥ *Keponakanku Tercinta "Naurah"*

♥ *Guru-guruku yang telah mendidikku*

♥ *Almamaterku*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah maka Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kedudukan dan Kepentingan Hukum Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali ditemui kelemahan dan kekurangan karena tidaklah mudah menyusun sebuah skripsi yang lengkap, sistematis dan berkadar ilmiah. Untuk itu sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa selalu ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan maka dalam kesempatan ini, penulis sangat berterimakasih apabila ada saran ataupun kritik yang sifatnya membangun menuju perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Papa (**Ujang Ardi**) dan Mama (**Maimunah**) yang selalu tanpa henti memberikan do'a, cinta, kasih sayang, bimbingan serta dorongan baik moril maupun sprituil yang tak dapat Ananda balas dengan apapun yang ada di dunia ini.



2. Saudara-saudaraku tercinta **“Yuk Ana, Cek Lili & Kak Acok, Dedek Yossy”** yang selalu memberikan do’a, semangat dan dukungan selama ini.
3. Keponakanku tercinta yang lucu si *endut* **“Naurah”** yang selalu memberi semangat baru dan membuat suasana semakin ramai dan menyenangkan.
4. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M. Hum selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan arahan, serta ide-ide kepada penulis.
7. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Hj. Djasmaniar M, S.H., M. S selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis.
12. Pak Wondo, Pak Aminuddin, Pak Prayitno, Yuk Las, Kak Yadi dan Ibu-ibu perpustakaan, makasi atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada ku.
13. Seluruh Staf Dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi Mahasiswa.
14. Bapak K.H Sodikun selaku Ketua MUI Sumsel dan Bapak Anwar Mazhuri selaku Ketua Komosi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Sumsel.
15. Bapak Drs. H. Andi M. Akil, M. H selaku ketua Pengadilan Agama Palembang dan Bapak Drs. M. Syukri, S.H selaku Hakim.
16. Ibu Nursiah selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang.
17. Teman-teman terbaikku, kakak-kakak tingkatku, dan adik-adik tingkatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan do'a dari kalian.

Semoga jerih payah yang diberikan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.


Inderalaya, November 2008

Penulis,

Sevta Trinita Lestari

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Pembahasan .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan umum Tentang Anak.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.....	20



C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.....	27
---	----

**BAB III KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM ANAK ANGKAT  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDAT  
BARAT**

A. Latar Belakang Pasangan Suami Isteri Melakukan Pengangkatan Anak.....	47
B. Kedudukan dan Kepentingan Hukum anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.....	54

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dilakukan guna membentuk keluarga yang harmonis, terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.<sup>1</sup> Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur terpenuhi, karena ada keluarga yang tidak mempunyai atau belum memiliki anak,<sup>2</sup> sehingga menimbulkan keinginan yang sangat kuat dan besar untuk memiliki anak.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri terbentur pada takdir Allah SWT, dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut.<sup>3</sup> Dalam hal usaha untuk mendapatkan anak usaha yang dilakukan mulai dari usaha untuk memeriksakan diri ke dokter hingga mengikuti program bayi tabung yang menghabiskan banyak biaya atau mengambil alternatif lainnya yaitu mengangkat anak. Walaupun demikian ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami isteri memutuskan untuk mengangkat anak, dapat dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau

---

<sup>1</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta, 1991, hlm 23

<sup>2</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 106

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2006, hlm 1

memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat mengangkat anak saja, dan lain sebagainya.

Banyak pasangan suami isteri mendambakan kehadiran anak di tengah keluarga, sehingga menempuh berbagai cara untuk mendapatkan anak, sementara di lain pihak masih ada juga orang-orang yang membunuh anak kandungnya sendiri dengan berbagai alasan antara lain takut masa depan anak tersebut akan suram atau anak tersebut merupakan hasil perkosaan. Ada juga yang membuang anaknya ke kolong jembatan, rel kereta api, dan tepi sungai dikarenakan hamil diluar nikah yang dianggap hanya akan menimbulkan aib bagi keluarga.

Berdasarkan data Departemen Sosial tahun 2005, jumlah balita terlantar pada tahun 2005 tercatat ada 1.138.126 anak dan anak terlantar ada 3.308.642 orang.<sup>4</sup> Maka, jutaan anak sedang terpuruk dalam kehidupan yang mengerikan. Terserak di jalanan sebagai pengemis, pengamen bahkan pencopet. Terkapar di tenda-tenda pengungsian, dan belum terhitung mereka yang menjadi pekerja paksa di pabrik-pabrik, seperti pabrik sepatu, pabrik tahu atau sampai sebagai penangkap ikan di tengah laut lepas. Apa yang dialami buruh anak di sana, tidak lebih baik daripada anak-anak di tenda pengungsian maupun dikolong jembatan.

---

<sup>4</sup> <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153462>, *KPAI Perlindungan Anak Belum Prioritas*, diakses pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008

Padahal hak-hak anak dilindungi oleh Negara seperti yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.<sup>6</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan sedini mungkin salah satunya melalui Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata) yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”. Maka, pengangkatan anak saat ini lebih ditujukan untuk alasan kemanusiaan atau belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yatim piatu.

Ditinjau dari hubungan hukum yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua angkat serta orang tua kandung dari anak angkat maka ketentuan mengenai anak angkat masuk dalam lingkup Hukum Perdata. Namun, di

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op cit*, hlm vii



Indonesia dalam hal mengenai Hukum Perdata terjadi pluralisme hukum sejak zaman kolonial Belanda hingga kini. Ada tiga sistem atau stelsel Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Perdata Barat, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk membatasi penulisan mengenai kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat menurut sistem Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Hukum Islam), karena antara kedua sistem hukum terdapat perbedaan.

Hukum Perdata Barat atau K.U.H.Perdata merupakan peninggalan lama yang masih berlaku karena belum diciptakannya Hukum Nasional. Dasar keberlakuan Hukum Perdata Barat adalah ketentuan Pasal 131 IS ayat (4) yang diperkuat oleh Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang pendudukan diri ke dalam Hukum Perdata (BW), baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>8</sup>

Dalam K.U.H.Perdata, tidak ditemukan suatu ketentuan mengenai anak angkat,<sup>9</sup> yang ada hanyalah ketentuan mengenai anak sah dan anak luar kawin. Namun, pemerintah Hindia Belanda pernah mengeluarkan Stb. 1917 No. 129 Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah anak angkat untuk golongan Tionghoa.<sup>10</sup> Oleh karena Stb. 1917 No. 129 merupakan satu-satunya pelengkap dari K.U.H.Perdata (BW) yang ada, maka dalam perjalanan sejarahnya diketahui

---

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Op cit*, hlm 31

<sup>8</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op cit*, hlm 15

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Loc cit*, hlm 33

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 33

bahwa, untuk mengemukakan data mengenai anak angkat menurut versi Hukum Perdata Barat semata-mata beranjak dari Stb. 1917 No. 129.<sup>11</sup>

Mengenai Hukum Perdata Islam atau Hukum Islam terdapat ketentuan mengenai anak sah dan anak luar kawin. Perihal anak angkat dalam Islam, pada dasarnya masalah mengenai anak angkat sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, sebelum ada risalah Nabi Muhammad Saw. Rasulullah Saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya sebelum beliau menjadi Rasul, sehingga dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad dan juga Rasulullah Saw menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.<sup>12</sup>

Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul, turunlah Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5.<sup>13</sup> Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/ hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah.<sup>14</sup>

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat (baik muslim maupun non muslim),

---

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2003, hlm 179

<sup>12</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op Cit*, hlm 99

<sup>13</sup> QS Al-Ahzab ayat 4-5: "... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *mawla-mawla*-mu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

<sup>14</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Loc cit*, hlm 113

walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak belum di atur dalam undang-undang tersendiri.

Masyarakat telah banyak mengajukan permohonan penetapan/ pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".<sup>15</sup> Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (asas *lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex Specialis derogat lex generalis* ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum.<sup>16</sup>

Melalui UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 pada Pasal 49 huruf a angka 20, ada suatu perubahan tentang Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Maka, hukum Perdata Islam atau Hukum Islam semenjak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 selain memiliki kewenangan

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

<sup>16</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op cit*, hlm 1



tentang permasalahan anak sah dan anak luar kawin, juga memiliki kewenangan menyangkut permasalahan anak angkat.

Belum adanya undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan pengangkatan anak, dikarenakan pengadilan terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>17</sup> Akhirnya di beberapa pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia telah melahirkan beberapa yurisprudensi pengangkatan anak yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya (yurisprudensi tetap).

Pengangkatan anak tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan. Dalam aspek psikologis, pada umumnya orang tua angkat akan menutupi dan merahasiakan kebenaran bahwa si anak adalah anak angkat. Namun, karena hubungan yang terjalin atas dasar kebohongan, yang bila akhirnya kebenaran diketahui oleh anak angkat dapat menimbulkan kenyataan pahit. Demikian pula dalam aspek sosial, perpindahan anak dari kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain sering disebabkan alasan-alasan emosional, sehingga menganggap anak angkat adalah merupakan anak kandungnya sendiri. Hal ini sering menimbulkan problema bila dihubungkan dengan masalah

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

perkawinan antara anak angkat dengan keluarga keturunan lurus dari orang tua angkat, dimana masyarakat menganggap hal ini kurang pantas.<sup>18</sup>

Dalam aspek hukum, permasalahan yang sering timbul adalah mengenai kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat baik dalam Hukum Perkawinan maupun Hukum Kewarisan. Dalam Hukum Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai kedudukan anak angkat maka dalam hal ini akan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Dalam Hukum Kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan juga orang tua kandung dari si anak angkat. Karena pada akhirnya setiap orang akan meninggal dunia, sesuai dengan kodratnya manusia tidak akan hidup selamanya dan ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas daripada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.<sup>19</sup>

Untuk itu penulis tertarik mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan dan Kepentingan Hukum Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat”**.

---

<sup>18</sup> Muderis Zaini, *Op cit*, hlm 25

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm 8



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah yang melatar belakangi pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak?
2. Bagaimanakah kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan hal yang melatar belakangi pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak.
2. Untuk menjelaskan kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan mafaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai

kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa maupun dosen serta bagi masyarakat awam khususnya mengenai kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat.

## E. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang dikemukakan diatas dan sehubungan dengan luas dan kompleksnya masalah tentang Kedudukan dan kepentingan hukum Anak Angkat, maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi kajian ini pada:

1. Hal yang melatar belakangi pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak.
2. Kedudukan dan kepentingan hukum anak angkat baik yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, yang dapat dilihat dari Hukum Perkawian dan Hukum Kewarisan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau studi komparatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya perbedaan dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini adalah sistem Hukum dengan Islam Perdata Barat.

### 2. Jenis dan Sumber data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis). Sehingga jika dikaitkan dengan

---

<sup>20</sup> Usmawadi et.al, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Edisi Revisi, Palembang, 2007, hlm 265



pembagian data secara umum, maka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut bahan hukum<sup>21</sup>, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata), Stb. 1917 No. 129 tentang pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan lainnya yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatu-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal dan artikel yang mempunyai keterkaitan langsung dengan materi kajian penulisan skripsi ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks, ensiklopedia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 265

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, didukung dengan data-data penunjang yang di dapat dari MUI Sumatera Selatan, Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang.

### 4. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.<sup>22</sup> Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

<sup>22</sup> Usmawadi et.al, *Op Cit*, hlm 251

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Amir Mertosoedono, *Hukum Waris*, Dahara Prize, Semarang, 1989
- Amir Syarifuddin, *Hukm Kewarisan Islam*, Kencana Jakarta, 2004
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Almaarif, Cetakan Kedua, Bandung, 1981
- Fuad Mohd. Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anka Zina*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cetakan Kedua, 1991
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2006
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta, 1991
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, PT. Ind-Hill CO, Jakarta, 1987

- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2000
- , *Hukum Perkawina Islam*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, Jakarta, 2002
- M. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengka*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2003
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Air langga University Press, Cetakan Kedua, Surabaya, 1995
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan XVI, Jakarta, 1982
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- , *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Eawis Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Cetakan kedua, Serang, 1993
- Suparno Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997
- Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, Media Idaman Press, Surabaya, 1993
- Tamakirin S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992

Usmawadi et.al, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Edisi Revisi, Palembang, 2007

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977

### **Perundang-undangan**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Kompilasi Hukum Islam

Staatsblad 1917 No. 129

### **Majalah atau Jurnal**

Andi Nuzul, Relevansi Beberapa Asas Kewarisan Menurut K.U.H.Perdata Dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITIBINPERA Islam, Jakarta, No. 65 Thn. XIV, 2004.

### **Internet**

<http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=comcontent&tsk=view&id=34>, Penaka Kemala Tedja, Diakses pada hari Jum'at tanggal 5 September 2008

<http://media.isnet.org?islam?Qardhawi/Halal/303.html>, Halal dan Haram dalam Islam, Yusuf Qardhawi, Diakses pada hari Rabu 5 September 2008

<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=72e52e424fc4fbbb68dcabdfbee4a>, Adopsi Anak, Puspita Rani, Diakses pada hari Jum'at tanggal 5 September 2008



<http://www.almanhaj.or.id/content/83/slash/0>, Mahrom Bagi Wanita, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, Diakses pada hari Jum'at tanggal 5 September 2008

<http://www.almanhaj.or.id/content/1019/slash/0>, Hukum Dua Orang Wanita yang Saling Menyusukan Anak Mereka, Syiahk Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Diakses pada hari Jum'at 5 September 2008

<http://www.balipost.com>. Adopsi Anak jika Perkawinan tak "Berubah", D. Larasati, Diakses pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008

[http://www.brunet.bn/gov/mufti/alhadaf/dis00/h\\_anak.htm](http://www.brunet.bn/gov/mufti/alhadaf/dis00/h_anak.htm), Anak Angkat, Diakses pada hari Jum'at tanggal 5 September 2008

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/18/08530228/> Adopsi Anak Mengapa Tidak, Khanti, Diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153462>, KPAI Perlindungan Anak Belum Prioritas, Diakses pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008

### **Wawancara**

Anwar Mazhuri, adalah Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 6 September 2008

M. Syukri, adalah Hakim Pengadilan Agama Palembang, pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2008

Nursiah, adalah Hakim di Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 16 September 2008